Al-Mizan (e-Journal)
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256
Vol. 20, No. 1, 2024, h. 39-56 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v20i1.3944

Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orang Tua di Kabupaten Kolaka

Ramlia[1], Ratnawati[2], Marwah[3]

[1,2,3]Universitas Hasanuddin
Email: ramlialia106@gmail.com; ratnawati.musakkir@gmail.com; marwah@gmail.com

Penulis Korespondensi: ramlialia106@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyse the form of protection for children with disabilities after parental divorce and the role of the government in providing protection for children with disabilities after parental divorce. This research is empirical juridical in nature with data collection techniques derived from library research and field research. The results of this study indicate that: (1) the form of protection of children with disabilities after divorce decisions in Kolaka Regency is based on the rights of children with disabilities contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, but has not been implemented optimally in accordance with the legislation; (2) The role of the Kolaka Regency government has not been optimal in carrying out its mandate based on Kolaka Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection.*

Keywords: *Legal Protection; Children with Disabilities; Parents' Divorce; Government's Role*

Protection of Children with Disabilities after Parents' Divorce Verdict in Kolaka Regency

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua dan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bentuk perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca putusan perceraian di Kabupaten Kolaka didasarkan atas hak-hak anak-anak penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun belum terlaksana secara maksimal sesuai perundang-undangan; (2) Peran pemerintah Kabupaten Kolaka belum optimal dalam melaksanakan amanah yang diembangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Penyandang Disabilitas; Perceraian Orang Tua; Peran Pemerintah

A. Pendahuluan

Setiap orang berkeinginan untuk memiliki keluarga yang bahagia, harmonis, tenteram, sakinah, mawaddah dan rahmah.[1] Hubungan keluarga ini dijalin melalui perkawinan yang suci,[2] sehingga ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dapat kekal dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.[3] Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Keluarga merupakan sebuah elemen sosial yang akan membentuk sebuah sistem sosial dalam masyarakat. Sistem sosial ini terjadi dalam pertemuan dan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya peraturan bagi masyarakat yang mengatur hubungan yang terjadi antara sesama manusia, khususnya pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya. Pengetahuan dasar akan hal ikhwal perkawinan merupakan salah satu aspek yang penting untuk diketahui dan dipahami sebelum dan selama menjalani kehidupan berumah tangga tersebut, sehingga tujuan daripada pelaksanaan perkawinan dapat terwujud.[4]

Walaupun demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki, dalam perkawinan antara suami istri tidak dapat dihindari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maupun sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan suatu keadaan sehingga suatu terjadi perceraian. Saebeni mengungkapkan bahwa bercerai dapat disebabkan oleh kematian suami atau istri, dapat pula karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam hubungan perkawinan.[5]

Adanya perceraian yang terjadi berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak bagi masing-masing pasangan dan anak keturunan mereka, misalnya hak nafkah

---

[1]Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 3.

[2]Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 28B.

[3]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

[4]Rizal Darwis, *Hak Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 15.

[5]Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2007), 47.

iddah, nafkah mut'ah, nafkah lampau/lalai, nafkah anak, hak pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama.[6] Namun terkadang dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap hal-hal tersebut kurang diperhatikan pasca perceraian, khususnya perlindungan hukum kepada anak penyandang disabilitas. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.[7]

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kolaka terdapat 43 kasus anak dalam tindak kekerasan dan penelantaran terhadap anak di bawah umur, termasuk anak penyandang disabilitas dengan 3 kasus. Kasus tersebut terjadi di Kecamatan Kolaka, Kecamatan Pomalaa, dan Kecamatan Baula.[8] Kasus tahun 2018 terjadi terhadap anak yang berinisial "A" umur11 tahun (anak disabilitas tunadaksa), kakak bernisial "N" umur 15 tahun, suami berinisial Bapak "MR" dan isteri berinisial Ibu "MI". Setelah putusan perceraian, maka hak asuh kedua anak jatuh pada ibunya, dan mereka tidak mendapat nafkah dari ayahnya. Seiring berjalannya waktu Ibu "MI" harus dirawat di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, maka dimintalah kepada mantan suaminya Bapak "MR" untuk merawat sementara waktu anak "A". Selama dalam perawatan dari Bapaknya "MR" yang selama 1 bulan kondisi anak "A" sangat memprihatinkan dengan tubuh kurus, dan tertidur di lantai beralaskan plastik yang berukuran kecil.

Kasus yang sama juga terjadi pada Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk, bernama isteri berinisial Ibu "T" umur 28 tahun, suami berinisial Bapak "N" umur 30 tahun, anak berinisial "I" umur 8 tahun (penyandang disabilitas *down syndrome*). Setelah terjadinya putusan perceraian, hak asuh dan nafkah anak ditanggung oleh Ibu

[6]Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*, pasal 149-160. Lihat juga Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974,* pasal 41, pasal 45.

[7]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 26.

[8]Data Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka, 2023.

"T" dan selama setahun perceraian Bapak "N" tidak pernah mengunjungi dan memberikan nafkah kepada si anak "I".[9]

Kedua kasus tersebut dalam konteks perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua menjadi instrumen sangat penting dalam upaya pemenuhan dan penegakan hak anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh pemberian perawatan dan pengasuhan keluarga yang optimal sebagai ciri dari negara hukum.[10] Oleh karena itu sebagai bagian dari warga Negara Indonesia sudah sepantasnya anak penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi, terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

B. Bentuk Perlindungan terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orang Tua di Kabupaten Kolaka

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional. Hak dan kewajiban yang sama tersebut tidak terkecuali pada masyarakat penyandang disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik *(good will)* dari pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, termasuk perlindungan anak penyandang disabilitas.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan.[11] Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[12] Namun berbeda dengan anak penyandang disabilitas yang memiliki gangguan mental

[9]Pengadilan Agama Kolaka, *Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk*
[10]Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), 21.
[11]Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 1998), 1.
[12]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 ayat (1) dan (2).

dan fisik, meskipun telah mencapai usia 21 tahun, anak penyandang disabilitas ini masih membutuhkan perlindungan hukum seumur hidupnya. Pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap ketahanan pribadi, dan tahap kematangan mental.[13] Artinya anak penyandang disabilitas yang berusia 21 tahun dalam pertimbangannya masih perlu pendampingan oleh orang tua ataupun walinya.

Dengan kata lain, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan data aduan terkait penelantaran anak disabilitas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka pada tahun 2018-2021 terdapat 2 permasalahan, yaitu penelantaran dan kekerasan psikis terhadap anak penyandang disabilitas.

Tabel 1. Data Aduan Terkait Penelantaran Anak Disabilitas Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah	Kategori Permasalahan			Jenis Disabilitas		Keterangan
			Penelantaran	Kekerasan Fisik	Kekerasan Psikis	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	
1	2018	1	√	-	-	√	√	Masih terus dalam pengawasan
2	2019	1	√	-	√		√	Terselesaikan dengan kekeluargaan
3	2020	-	-	-	-	-	-	-
4	2021	1	√	-	-		√	Terselesaikan dengan kekeluargaan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa anak penyandang disabilitas yang orang tuanya telah bercerai, namun kurang mampu dalam kondisi ekonomi memerlukan bantuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kolaka, sedangkan anak penyandang disabilitas yang orang tuanya

[13]Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* pasal 330.

telah bercerai namun memiliki pekerjaan tetap, maka segala biaya dan kebutuhan anaknya tetap dipenuhi oleh orangtuanya.

Praktik penuntutan biaya hidup bagi anak biasanya mantan isteri yang akan bertindak mengajukan tuntutan terhadap mantan suami apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah hidup bagi anak yang berada dalam asuhannya. Tuntutan yang dilakukan oleh mantan istri tidak hanya mengenai pemenuhan terhadap biaya hidup dan pendidikan anak, namun juga menyangkut masalah pemeliharaan anak.

Hal inilah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kolaka dalam beberapa putusan, misalnya Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk yang menyangkut masalah pemeliharaan anak. Setelah bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya, maka mantan suaminya akan diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut. Namun, Pengadilan Agama Kolaka juga harus memperhatikan kondisi ekonomi orang tuanya karena pada kasus anak yang ditelantarkan, mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anaknya disebabkan tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[14]

Secara garis besar bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Kolaka antara lain:

1. Hidup Tumbuh dan Berkembang

Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi dalam hidup tumbuh dan berkembangnya tanpa adanya diskriminasi,[15] tak terkecuali anak penyandang disabilitas.[16] pada tahun 2019 terjadi kasus penelantaran anak penyandang disabilitas, di mana setelah perceraian orang tua, Bapak "N" (mantan suami) tidak lagi memenuhi kewajibanya untuk memberikan nafkah terhadap si anak "I". Kemudian, Ibu "T" (mantan isteri) yang mengalami permasalahan tersebut melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

[14]Pengadilan Agama Kolaka, *Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk*
[15]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, pasal 4.
[16]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, pasal 5 ayat (1) huruf a.

Kabupaten Kolaka sebagai salah satu lembaga penanggung jawab daerah. Kasus perceraian in telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kolaka dengan Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk.[17]

Hasil wawancara dengan Bapak "N" sebagai suami dalam putusan Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk, diperoleh informasi bahwa ia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah untuk menafkahi anaknya, karena penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena pekerjaan saya hanya petani yang tidak memiliki penghasilan tetap.[18]

Atas dasar Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk yang menjatuhkan amar putusan untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anaknya, namun tidak dilaksankan, maka Ibu "T" (mantan istrinya) melaporkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan selanjutnya difasilitasi dan meminta Bapak "N" (mantan suami) membuat pernyataan untuk bersedia bertanggung jawab terhadap si anak "I".

Jika dicermati aturan hukum yang berlaku, misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertulis bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.[19] Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata; *Burgelik Wetboek* (BW)) tertulis bahwa pengadilan menentukan wali anak di bawah umur,[20] apabila ada kekhawatiran yang beralasan bahwa orang tua yang diserahkan tugas perwalian, tidak akan memberikan tunjangan secukupnya untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak di bawah umur, maka hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus

[17]Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, *Wawancara,* di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Kolaka, tanggal 22 April 2021.

[18]Bapak "N", Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas, *Wawancara*, tanggal 24 April 2021, di Kabupaten Kolaka.

[19]Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 105. Lihat juga Maswandi, "Hak Asuh Anak yang Belum Dewasa Setelah Perceraian," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4, no. 1 (2017): 28-45.

[20]Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 229.

dibayar pihak yang lain untuk membayar sejumlah uang untuk membiayai anak dibawah umur.[21]

2. Pemeliharaan oleh Orangtuanya Sendiri

Setiap anak memiliki hak untuk dibesarkan dan dipelihara orang tuanya sendiri.[22] Hak ini juga berlaku bagi anak penyandang disabilitas.[23] Jika anak penyandang disabilitas yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan tidak menjamin tumbuh kembangnya, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24]

Terkait dengan Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk, Pengadilan Agama Kolaka dalam menyelesaikan kasus pemeliharaan anak dan tanggung jawab nafkah anak dalam putusan tersebut melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan anak "I" kepada Ibu "T" (ibu kandungnya) dan pihak Bapak "N" dibebani tanggung jawab untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri. Namun hal ini tidak terlaksana sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kolaka, sehingga pemenuhan hak-hak bagi anak "I" sebagai anak penyandang disabilitas tidak terlaksana disebabkan kemampuan ekonomi Bapak "N" yang tidak mencukupi.[25]

3. Memperoleh Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial

Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial adalah salah satu hak yang dimiliki oleh seorang anak,[26] begitu pula halnya dengan anak penyandang disabilitas.[27] Apabila pemenuhan hak untuk mendapatkan perawatan yang tidak

[21] *Ibid.,* pasal 230. Lihat juga Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42-51.

[22] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, pasal 7 ayat (1); pasal 14.

[23] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016*, pasal 5 ayat (3) huruf a dan b; pasal 6 huruf c dan d.

[24] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, pasal 7 ayat (2).

[25] Panitera Muda Pengadilan Agama Kolaka, *Wawancara,* 19 April 2021.

[26] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, pasal 8.

[27] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016*, pasal5 ayat (1) huruf g; pasal 12.

tercapai maka akan berdampak pada pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan kesehatan itu sendiri. Menurut Ahmad Djojosugitjo sebagaimana dikutip Nurhidayati bahwa tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat (*consumer satisfaction*), melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan (*provider satisfaction*), pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (*institutional satisfaction*). Interaksi ketiga pilar utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras, dan seimbang merupakan panduan dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan (*satisfaction health care*).[28]

Wawancara dengan Bapak "J" yang memiliki keluarga sebagai penyandang disabilitas diperoleh informasi bahwa belum ada pelayanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas, misalnya pelayanan kesehatan dengan sistem *home care* belum dirasakan oleh kaum penyandang disabilitas di desa kami.[29] Hal ini dikuatkan dengan wawancara dengan Ibu "T" bahwa apabila ingin berobat, biasanya masyarakat membawa/mendampingi penyandang disabilitas ke puskesmas terdekat yang jaraknya dapat mencapai 15 km karena berada di Ibukota Kecamatan. Selain itu, belum ada kegiatan penyuluhan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas, karena sosialisasi atau penyuluhan masih bersifat umum, yaitu terkait dampak gizi pada pertumbuhan dan menghindari kondisi kecacatan.[30] Dengan kata lain, dalam praktik yang terjadi ketika ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas mengalami sakit di Kabupaten Kolaka, maka akan dibawa atau menghubungi petugas kesehatan untuk datang memeriksa.

Hasil observasi terkait fasilitas kesehatan pada puskesmas di Kecamatan Kolaka, Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Baula sudah tersedia fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas, yaitu ruang duduk prioritas bagi kelompok

[28]Lilis Nurhidayati, "Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).

[29]Bapak "J", Masyarakat, *Wawancara,* di Desa Sani-Sani Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka 03 Mei 2021.

[30]Ibu "T", Masyarakat, *Wawancara,* di Desa Sani-Sani Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, 03 Mei 2021.

rentan dan kursi roda.[31] Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Puskesmas Wundulako juga ditemukan masih banyak penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam sistem jaminan kesehatan karena belum memiliki identitas diri akta kelahiran.[32]

4. Memperoleh Pendidikan Luar Biasa

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya merupakan salah satu hak dari seorang anak,[33] tak terkecuali anak penyandang cacat pun berhak memperoleh pendidikan luar biasa.[34]

Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DPPA Kabupaten Kolaka diketahui bahwa akses pendidikan terhadap kaum penyandang disabilitas sejak beberapa tahun terakhir telah dimiliki oleh Kabupaten Kolaka, di antaranya Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). Namun, belum semua penyandang disabilitas dalam usia sekolah mengikuti pendidikan di fasilitas pendidikan khusus tersebut, termasuk kasus anak penyandang disabilitas yang orang tuanya telah bercerai yang ada di Kecamatan Kolaka, Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Baula.[35]

Hasil temuan di lapangan bahwa beberapa hal yang menyebabkan sebagian penyandang disabilitas pada usia sekolah belum bersekolah di dalam pendidikan khusus disebabkan masih ada stigma masyarakat yang merasa malu atau merasa penyandang disabilitas sebagai aib sehingga menyembunyikan anggota keluarganya serta menolak menyekolahkan di dalam pendidikan khusus. Selain itu, orang tua menganggap bahwa menyekolahkan anaknya kurang menguntungkan dipandang dari aspek ekonomi.

---

[31]Observasi Pada Puskesmas di Kecamatan Kolaka, Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Baula, tanggal 2-10 April 2021.

[32]Staf Puskesmas Wundulako, *Wawancara,* di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, 04 Mei 2021.

[33]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014,* pasal 9, ayat (1).

[34]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016* , pasal 10.

[35]Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, *Wawancara,* di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Kolaka, tanggal 22 April 2021.

Perundang-undangan di Indonesia sangat tegas memberikan jaminan perlindungan kepada anak dengan menjatuhkan sanksi pidana, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
> 1. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
> 2. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental dan sosial.
> 3. dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[36]

Secara khusus untuk perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dengan penjatuhan sanksi pidana juga diatur dalam undang-undang tersendiri, antara lain:

> Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).[37]

> Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).[38]

Adanya sanksi pidana melalui pembentukan perundang-undangan yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap kepentingan anak, khususnya anak penyandang disabilitas adalah salah satu respon pemerintah dalam penindakan represif, yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran.

---

[36]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022,* pasal 77.
[37]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016,* pasal 144.
[38]*Ibid.,* pasal 145.

C. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orangtua di Kabupaten Kolaka

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, yaitu mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh UUD Negara RI Tahun 1945. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur atau pun diperjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.[39]

Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus anak difokuskan pada tiga hal, yaitu pencegahan, pelayanan, dan penanganan masalah yang dihadapi anak.[40] Dalam upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya sebagaimana telah tertuang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya aturan pelaksana dari perundang-undangan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya kebijakan terkait perlindungan anak di Kabupaten Kolaka dengan diaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Artinya peran pemerintah Kabupaten Kolaka dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas terutama dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan perawatan lahir dan batin telah diupayakan dengan lahirnya peraturan tersebut.

Adapun peran pemerintah Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai berikut:

---

[39]Muhammad Afdal Karim, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar," *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 2 Juli (2018): 86-102.

[40]Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu (Renstra DPPPA) Tahun 2022-2026* (Indragiri Hulu: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, 2022), 32.

1. Pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang

Terpenuhinya hak anak agar dapat tumbuh, hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera menjadi tujuan dari adanya penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kolaka.[41] Aturan ini juga berlaku bagi anak penyandang disabilitas bahwa:

a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual
b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan mertabat dan hak anak.
e. Pemenuhan kebutuhan khusus.
f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integritas sosial dan pengembangan individu.
g. Mendapatkan pendampingan sosial.[42]

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (karena kekhususannya) menjadi kewajiban negara untuk menjaminnya,[43] sehingga atas dasar konstitusi negara, maka masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Wawancara dengan Fitriani, S.Tr.Keb. pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kolaka diperoleh informasi bahwa:

> Proses penyelesaian kasus mengenai hak pemeliharaan anak, melakukan pendampingan dan sebisanya mencari jalan tengah yang terbaik, tetapi tetap mengedepankan hak anak, tumbuh kembang anak yang optimal, namun jika tidak ditemukannya jalan tengah dan ada salah satu pihak yang ingin melanjutkan ke ranah hukum maka DP3A tetap akan melakukan pendampingan, tetapi jika masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan melibatkan beberapa pihak termasuk keluarga yang dituakan, maka itu yang akan kita tempuh.[44]

---

[41]Pemerintah Kabupaten Kolaka, *Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, pasal 3 huruf a.

[42]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016* , pasal 5 ayat (3).

[43]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, pasal 5 ayat (3).

[44]Fitriani, S.Tr.Keb., Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kolaka, *Wawancara*, di Kolaka, tanggal 22 April 2021.

2. Menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat

Menjamin terpenuhinya hak anak, menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat menjadi salah satu tujuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka,[45] tak terkecuali anak penyandang disabilitas. Perlindungan anak penyandang disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang ditetapkan oleh hakim pada prinsipnya memberikan rasa keadilan dan penjaminan jangka panjang kepada anak. Namun menurut Sinaga, keengganan seorang Bapak untuk memenuhi kewajibannya meskipun telah diputuskan oleh hakim tidak dapat dikenakan sanksi pidana, walaupun peraturan mengatur seorang isteri dapat mengajukan gugatan nafkah anak, namun sangat sedikit yang menempuhnya, sehingga putusan yang menghukum Ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak dapat dikontrol terlalu jauh. Di satu sisi hakim bersifat pasif, namun di sisi lain belum ada peraturan khusus yang mengatur mekanisme dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.[46]

Selain itu bebera kendala bagi anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses keadilan, yaitu tidak adanya keberanian dari korban untuk melapor, tidak ada dukungan dari keluarga dan lingkungan karena masih dianggap sebagai aib dari keluarga, masih adanya pemahaman aparat penegak hukum tentang keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan saksi dan bukti di pengadilan.[47] Ini juga yang mempersulit dan menjadi kendala bagi pemerintah dalam menangani kasus anak penyandang disabilitas tersebut.

---

[45]Pemerintah Kabupaten Kolaka, *Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016*, pasal 3, huruf b.

[46] Istiqomah Sinaga, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan Australia, *Makalah*, dalam https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11, diakses 7 Agustus 2021.

[47]Dina Fitra Anisa, "Kasus Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat," Berita Satu, Jumat 26 Januari 2018, dalam https://www.beritasatu.com/news/475351/kasus-kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-meningkat, diakses pada 7 Agustus 2021.

3. Perlindungan dari ancaman permasalahan sosial

Semua anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kekerasan dari diskriminasi. Anak disabilitas berhak atas pemeliharaan khusus, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, persiapan lapangan kerja, dan pengembangan individu. Keluarga merupakan lembaga utama yang paling dasar Dalam penanganan permasalahan anak penyandang disabilitas. Pemerintah bersama dengan masyarakat menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Permasalahan yang sering terjadi pada penyandang disabilitas, yaitu: masyarakat dan aparatur pemerintah masih banyak yang belum memahami eksistensi penyandang disabilitas sebagai potensi sumber daya manusia sehingga diabaikan. Stigma dalam masyarakat bahwa memiliki anggota keluarga disabilitas merupakan aib, menurunkan harkat dan martabat keluarga. Pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas sama dengan orang sakit, di mana perlu perlakuan khusus, sehingga memperoleh perlindungan berlebihan dan menimbulkan ketidakmandirian.

Pada lingkungan masyarakat Kabupaten Kolaka sendiri tentang kepedulian masyarakat terhadap adanya kasus penelantaran anak disabilitas masih kurang. Peran masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas terkait maupun pihak kepolisian, karena tanpa adanya laporan dari masyarakat sulit bagi pemerintah untuk mengetahui adanya kasus tersebut. Masalah penelantaran anak disabilitas seharusnya menjadi permasalahan bersama, bukan hanya pemerintah atau pihak penegak hukum saja.

4. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak

Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana untuk pemenuhan kebutuhan anak,[48] serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, sehingga pemenuhan hak-haknya tidak hanya menang di atas

[48]Pemerintah Kabupaten Kolaka, *Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016*, pasal 3, huruf f.

kertas, akan tetapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari perundang-undangan, yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas.

Perlindungan hak penyandang disabilitas merupakan suatu usaha yang menempatkan kondisi di mana setiap penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak dan mengakses setiap sarana dan prasarana umum. Undang-undang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak di bidang kesehatan, di antaranya penyediaan fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas, ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompetensi, ketersediaan alat dan obat-obatan serta rehabilitasi medis. Selain itu, keterjaminan terhadap sanitasi yang bersih juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.[49]

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka sebagai salah satu lembaga teknis daerah dalam usaha untuk merealisasikan misi sasaran strategis yang terkait dengan perlindungan khusus anak, yaitu:

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - dengan dua indikator, yaitu indeks pembangunan gender dan indeks predikat kabupaten layak anak;
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak - dengan indikatornya indeks pemberdayaan gender dan kecamatan layak anak;
3. Meningkatnya layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan - dengan indikator persentasi cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan pendampingan; dan
4. Meningkatnya pemenuhan hak anak - dengan indikator persentasi fasilitas publik ramah anak.

Tujuan-tujuan strategis tersebut diupayakan tercapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun berdasarkan target kinerja yang ditentukan

[49]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016*, pasal 61-74.

secara matang dengan mempertimbangkan anggaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A) Kabupaten Gorontalo.

D. Kesimpulan

Bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas pasca putusan perceraian orang tua di Kabupaten Kolaka, antara lain: (1) perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang; (2) perlindungan untuk mengetahui dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; (3) perlindungan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan (4) perlindungan untuk memperoleh pendidikan luar biasa. Kesemua bentuk perlindungan tersebut jika dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka adanya penjatuhan sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugasnya dalam perlindungan anak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan instansi terkait yang khusus menangani hal tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka. Adapun dalam pelaksanaannya dengan mengimplementasikan dari misi sasaran strategis perlindungan khusus anak. Tindakan yang telah dilaksanakan oleh DP3A Kabupaten Kolala adalah menerima segala permasalahan anak, khususnya terkait pasca perceraian orangtua dan melakukan tindakan mediasi kepada para pihak yang bermasalah.

Daftar Pustaka

Anisa, Dina Fitra. "Kasus Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Meningkat." Berita Satu, Jumat 26 Januari 2018, dalam https://www.beritasatu.com/news/475351/kasus-kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-meningkat, diakses pada 7 Agustus 2021.

Darwis, Rizal. *Hak Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.

Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.

Karim, Muhammad Afdal. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 11, no. 2 Juli (2018): 86-102.

Maswandi. "Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4, no. 1 (2017): 28-45.

Nurhidayati, Lilis. "Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo." *Skripsi.* Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu (Renstra DPPPA) Tahun 2022-2026*. Indragiri Hulu: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, 2022.

Pemerintah Kabupaten Kolaka. *Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Pengadilan Agama Kolaka. *Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

_____. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.* Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Sinaga, Istiqomah. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan Australia, *Makalah*, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11

Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42-51.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 1998.